



PENETAPAN

Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Saman Bin Mamad (Alm)**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Pajeleran RT. 2 RW. 7 Kel Sukahati Kec Cibinong Kab Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Masnah Binti Samat**, tempat tanggal lahir 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga  
tempat tinggal di Kp Pajeleran RT. 2 RW. 7 Kel Sukahati Kec Cibinong Kab Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1988 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibinong
2. 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 1.000,- dibayar Tunai;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Samat (Alm).
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saronih dan Amsar;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 Orang anak /keturunan:
  - a. Salamah umur 27 Tahun
  - b. Shohibul Hikayat umur 25 Tahun
  - c. Syuhada Sholihin umur 16 Tahun
  - d. Habibi Mustafa umur 12 Tahun
  - e. Awal Ramadhan umur 9 Tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dan administrasi pembuatan akta kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Saman Bin Mamat (Alm)) dan Pemohon II (Masnah Binti Samat (Alm)) yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1988 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

#### A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saman Bin Mamad (Pemohon I) dan Masnah Binti Samat (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saman Bin Mamad (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

#### B. Saksi-saksi

1. Amsar bin Suhandi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1988;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saronih dan Amsar dengan mas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak;

2. M. Syukri bin H. Kasman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saronih dan Amsar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Amsar bin Suhanda dan M.

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri bin H. Kasman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1988 di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saronih dan Amsar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 11 Agustus 1988 di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saman Bin Mamad) dengan Pemohon II (Masnah Binti Samat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Idawati, S.Ag., M.H. serta Drs.H.Z.Zaenal Arifin,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 0638/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 211.000,-